



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 744 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bale Bandung, tanggal 27 Peberuari 2003 Nomor : 704/Pid.B/2001/PN.BB., dalam putusan mana Terdakwa :

**IWAN SETIAWAN bin H. OMAN**, tempat lahir Bandung, umur/tanggal lahir, 31 tahun/14 April 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Waas No.6-A Kodya Bandung, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada didalam tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

#### **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan yang diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Unit Pengalengan dan disetujui oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatna, baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan Aep Riswandi selaku Sekretaris Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkara diajukan secara terpisah), pada bulan Januari 1999 s/d bulan Desember 1999 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari s/d bulan Desember 1999 bertempat di

Kampung.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>2</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Desa dan Kecamatan Pangelengan Kabupaten

Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung secara berturut-turut sehingga dipandang suatu perbuatan yang diteruskan, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Tani melalui Bank kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksud diatas Koperasi Bina Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.33/Kep/KDK-01.21/1/VII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi Timur No.18/80 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yang melakukan kegiatan di Jl.Elang No.1 Bandung dengan ketuanya Asep Puryatna ditunjuk sebagai Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna selaku Ketua Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangelengan untuk menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangelengan berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalam penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) di Pangelengan dengan penyusunan sebagai berikut :

- Ketua..... Aan Kurniawan;
- Sekretaris..... Aep Riswandi ;
- Bendahara..... Iwan Setiawan ;
- Pengawasan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id..... Dadang Setia Arisandi ;

Untuk membicarakan tentang penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mereka sepakat untuk bekerja sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani ;

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai pembuatan RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada bulan Januari 1999 membuat RDKK untuk KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Kodya Bandung sebanyak 13 Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petani dengan luas lahan 610 ha dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Berdikari Ketua Enan Sukarna 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 orang, 60 ha Rp.787.740.000,- ;
3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 orang, 60 ha Rp.787.740.000,- ;
4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
7. Kelompok.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.656.450.000,- ;

8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orang, 40 ha

Rp.525.160.000,- ;

9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 60 ha Rp. 787.740.000,- ;

10. Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orang, 40 ha

Rp.787.740.000,- ;

11. Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito Hadi 20 orang, 60 ha

Rp.787.740.000,- ;

12. Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 orang, 60 ha

Rp.787.740.000,- ;

13. Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 orang, 40 ha

Rp.525.160.000,- ;

Jumlah 305 orang 610 Rp.8.595.160.000,- ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (Aep Riswandi, Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan sebenarnya, dimana dalam RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalah terdiri dari penduduk Desa Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekar, namun dalam kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dibuat surat pernyataan dari Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelompok tersebut penduduk Desa Pangalengan ;

Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota Kelompok Tani Bumi Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan pula tanda tangan Ketua Kelompok.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5014/PUU/2015 Makmur, Hejo Lembok, makmur Abadi dan Tani

Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan data surat keterangan lahan garapan dari Perum Perhutani ;

Saksi Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPL palsu, petugas PPI dan kepala Desa hanya menanda tangani saja, tidak melakukan pengecekan kebenarannya dan juga membuat daftar hadir rapat anggota Kelompok Tani yang tidak benar, dimana Kelompok Tani tidak pernah dibentuk dan berkumpul ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah membuat Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasa tersebut diserahkan kepada Asep Puryatna selaku KSU Bina Mandiri Asep Puryatna dengan surat tanggal 27 april 1999 No.034/KSU-BM/IV/1999 menyampaikan permohonan kredit modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke Bank Danamon melalui Koperasi Kodya Bandung membuat rekomendasi kepada Bank Danamon dengan surat No.129-KDK/10-21/3/V/1999 tanggal 3 Mei 1999, agar diberikan dana Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap 305 orang/petani luas lahan 610 ha nilai kredit Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian tanggal 21 Juli 1999 Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri menerima Kredit dari Bank Danamon dengan Aksep surat sanggup Nomor 67816 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dengan :

1. Fee Bank sebesar ..... = 2% setahun ;

2. Fee PPL.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ..... = 1% setahun ;

3. Fee Koperasi sebesar ..... = 5% setahun ;

4. Perum PKK sebesar ..... = 1,5% setahun ;

5. Pemerintah sebesar ..... = 1% setahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.742.081,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) ;

Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertahap yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 Juli 1999 menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari Ketua KSU Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kemudian uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara Unit Pangalengan ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 1999 bersama-sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | uang | Rp.1.254.500.000,- | untuk | 100

orang/anggota, 100 ha ;

- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;
- Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan atus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar Rp.7.778.742.081,- diserahkan/dialurkan kepada Pengurus Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adapun sisanya sebesar Rp.944.542.081 dialurkan kepada Kelompok Tani oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;

Bahwa seharusnya dana KUT yang disalurkan pada para Petani melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai dengan RDKK atau yang menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang Usaha Kecil dan Menengah No.961.Kpts/BM.

530/12/1998 ;

Nomor 21/SKB/M/XII/1999 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensifikasi pada palawija dan hortikultura yang menyebutkan : Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapitulasi Devinitif Kebutuhan Kelompok dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, namun kenyataannya Terdakwa Iwan Setiawan bersama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi menyalurkan uang yang diterimanya dari Asep Puryatna sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menyalurkan ke Kelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dana Rp.166.657.500,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 525.160.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

3. Kelompok.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 20

ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (realisasinya petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 9 ha jumlah dana Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratus lima ribu rupiah) ;

4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 29 orang jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah lahan 10,5 ha jumlah dana Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 9 orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760.500,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;

7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan untuk 25 orang petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.277.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Kelompok.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 6 orang jumlah lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

10. Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orang petani, 60 ha Rp. 787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 20 orang jumlah dana Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

11. Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah lahan 10,5 jumlah dana Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

12. Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 43 jumlah dana Rp.160.485.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;

Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;

Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Pangalengan yaitu Terdakwa Iwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkan Rp. 1.745.577.500,- dana yang tidak disalurkan Rp.5.088.622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan

Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan sebesar Rp.5.088.622.500,-  
diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep Riswandi menerima  
Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp.100.000.000,-
- 2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp. 5.000.000,-
- 3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar..... Rp. 10.000.000,-
- 4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar..... Rp. 45.000.000,-
- 5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sebesar Rp.20.000.000,-
- 6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebesar Rp.10.000.000,-
- 7. Uang bengkel ke Jakarta..... Rp.200.000.000,-

Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebesar Rp.256.681.000,-  
dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Tanggal 30-07-1999..... Rp. 35.000.000,-
- 2. Tanggal 17-08-1999..... Rp. 41.681.000,-
- 3. Tanggal 20-08-1999..... Rp. 180.000.000,-

Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima Rp.373.150.000,- :

- 1. Tanggal 05-08-1999..... Rp. 20.000.000,-
- 2. Tanggal 06-08-1999..... Rp. 5.000.000,-
- 3. Tanggal 08-08-1999..... Rp. 50.000.000,-
- 4. Tanggal 10-08-1999..... Rp. 65.000.000,-
- 5. Tanggal 11-08-1999..... Rp. 28.540.000,-
- 6. Tanggal 14-08-1999..... Rp. 187.610.000,-
- 7. Tanggal 15-08-1999..... Rp. 17.000.000,-

Sedangkan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id <sup>12</sup> Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara KSU Bina

Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah diserahkan kepada :

1. Saksi Nandang Rihimat sebesar.....	Rp. 74.690.000,-
2. Saksi Eep Sujana sebesar.....	Rp. 123.450.000,-
3. Saksi H.Ayi Sugianto .....	Rp. 58.000.000,-
4. Saksi Asep Darmawan .....	Rp. 61.000.000,-
5. Saksi Drs.Mulyana Adji .....	Rp. 390.000.000,-
6. Saksi Ir.Kurnianto.....	Rp.1.500.000.000,-
7. Saksi Ejen Januar.....	Rp. 500.000.000,-
Jumlah seluruhnya sebesar.....	Rp.3.712.709.800,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.374.081.700,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa selain itu Terdakwa Iwan Setiawan bersama Aep Riswandi pada saat membagikan KUT juga telah melakukan :

- Pemungutan untuk biaya administrasi sebesar 1% per paket/ha yaitu sebesar Rp.120.000,-/ha, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.120.000,- x 14,5 ha = Rp.17.460.000,- ;
- Melakukan pemotongan sebesar Rp.350.000,- per paket /ha, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- x 14,5 ha = Rp.50.925.000,- ;
- Terdakwa Iwan Setiawan juga telah mengambil keuntungan dari penjualan bibit kentang dimana harga umum Rp.6.000,-/kg, oleh Terdakwa telah dijual seharga Rp.9.000,-/kg sehingga terdapat selisih Rp.3.000,- sedangkan keperluan bibit/ha adalah 200 kg sehingga keuntungan yang diterima oleh Terdakwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Iwan sebsar 200 kg x Rp.3.000,- x 14,5 ha =

Rp.87.300.000,- ;

- Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan aep Riswandi juga telah melakukan pemotongan berupa :

• Simpanan Pokok .....	Rp. 10.000,-
• Simpanan Wajib.....	Rp. 24.000,-
• Simpanan Berjangka.....	Rp. 400.000,-
Jumlah .....	Rp. 434.000,- x 14,5 ha =
	Rp.63.147.000,-

- Terdakwa Iwan Setiawan juga tidak menyetor hasil penagihan pembayaran dari anggota Kelompok Tani yang telah diterima dari Sdr.Engkos Koswara pegawai Terdakwa Rp.36.900.000,- dari saksi Dadang Setia Arisandi sebesar Rp.53.000.000,- ;
- Terdakwa Iwan Setiawan telah mengambil 14 paket untuk 14 orang petani yang telah menanda tangani surat pengakuan utang, jumlah seluruhnya Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah potongan-potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan maka Negara cq. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau

sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.a jo pasal 28 Undang-Undang No.3/1971 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

## **Subsida**ir :

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan yang diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Unit Pengalengan dan disetujui oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatna, baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan Aep Riswandi Sekretaris Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkara diajukan secara terpisah), pada waktu dan tempat dalam dakwaan primair diatas, secara berturut-turut sehingga dipandang suatu perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Tani melalui Bank kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksud diatas Koperasi Bina Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.33/Kep/KDK-01.21/1/VII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi Timur No.18/80 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yang melakukan kegiatan

di Jl.Elang No.1.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>15</sup>

putusan Mahkamah Agung RI dengan ketuanya Asep Puryatna ditunjuk sebagai

Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna selaku Ketua Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangalengan untuk menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangalengan berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalam penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) di Pangalengan dengan penyusunan sebagai berikut :

- Ketua..... Aan Kurniawan;
- Sekretaris..... Aep Riswandi ;
- Bendahara..... Iwan Setiawan ;
- Pengawasan..... Dadang Setia Arisandi ;

Untuk membicarakan tentang penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mereka sepakat untuk bekerja sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani ;

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai pembuatan RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada bulan Januari 1999 membuat RDKK untuk KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Kodya Bandung sebanyak 13 Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petani dengan luas lahan 610 ha dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>16</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id | Kepala Kantor Putusan Ketua Enan Sukarna 20 orang, 40 ha

1. Kelompok Tani Bina Warga Ketua Enan Sukarna 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;
2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 orang, 60 ha  
Rp.787.740.000,- ;
3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 orang, 60 ha  
Rp.787.740.000,- ;
4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;
5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;
6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;
7. Kelompok Tani Makmur Abadi Ketua H.Ayi.S 25 orang, 50 ha  
Rp.656.450.000,- ;
8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;
9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 60 ha Rp. 787.740.000,- ;
10. Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orang, 40 ha  
Rp.787.740.000,- ;
11. Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito Hadi 20 orang, 60 ha  
Rp.787.740.000,- ;
12. Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 orang, 60 ha  
Rp.787.740.000,- ;
13. Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 orang, 40 ha  
Rp.525.160.000,- ;

Jumlah 305.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.8.595.160.000,- ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (Aep Riswandi, Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan sebenarnya, dimana dalam RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalah terdiri dari penduduk Desa Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekar, namun dalam kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dibuat surat pernyataan dari Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelompok tersebut penduduk Desa Pangalengan ;

Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota Kelompok Tani Bumi Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan pula tanda tangan Ketua Kelompok Berdikari Bina Makmur, Hejo Lembok, makmur Abadi dan Tani Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan data surat keterangan lahan garapan dari Perum Perhutani (berupa) ;

Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPL palsu, petugas PPI dan kepala Desa hanya menanda tangani saja, tidak melakukan pengecekan kebenarannya dan juga membuat daftar hadir rapat anggota Kelompok Tani yang tidak benar, dimana Kelompok Tani tidak pernah dibentuk dan berkumpul;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah membuat Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasa tersebut diserahkan kepada Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung, selanjutnya Ketua KSU Bina Mandiri Asep Puryatna dengan surat tanggal 27 April.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.mahkamahagung.go.id-BM/IV/1999 menyampaikan permohonan kredit

modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke Bank Danamon melalui Kepala Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kodya Bandung membuat rekomendasi kepada Bank Danamon dengan surat No.129-KDK/10-21/3/V/1999 tanggal 3 Mei 1999, agar diberikan dana Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap 305 orang/petani luas lahan 610 ha nilai kredit Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian tanggal 21 Juli 1999 Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri menerima Kredit dari Bank Danamon dengan Aksep surat sanggup Nomor 67816 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dengan :

1. Fee Bank sebesar ..... = 2% setahun ;
2. Fee PPL sebesar..... = 1% setahun ;
3. Fee Koperasi sebesar ..... = 5% setahun ;
4. Perum PKK sebesar..... = 1,5% setahun ;
5. Pemerintah sebesar ..... = 1% setahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.742.081,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) ;

Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertahap yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>19</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Iwan Setiawan bersama-sama Aep Riswandi, Aan

Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 Juli 1999 menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari Ketua KSU Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kemudian uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara Unit Pangalengan ;

- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 1999 bersama-sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia

Arisandi.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung

memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;

Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar Rp.7.778.742.081,- diserahkan/dialurkan kepada Pengurus Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adapun sisanya sebesar Rp.944.542.081 disalurkan kepada Kelompok Tani oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;

Bahwa seharusnya dana KUT yang disalurkan pada para Petani melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai dengan RDKK atau yang menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No.961.Kpts/BM. 530/12/1998 ;

Nomor 21/SKB/M/XII/1999 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensifikasi pada palawija dan hortikultura yang menyebutkan ;

Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapitulasi Devinitif Kebutuhan Kelompok dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, namun kenyataannya Terdakwa Iwan Setiawan bersama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 21/2015/PUU-AM/2015 Arisandi menyalurkan uang yang diterimanya dari

Asep Puryatna sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menyalurkan ke Kelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dana Rp.166.657.500,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 525.160.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Kelompok Tani Harapan dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 20 ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (realisasinya petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 9 ha jumlah dana Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratus lima ribu rupiah) ;
4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 29 orang jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>22</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah dana Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 9 orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760.500,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan untuk 25 orang petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.277.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Kelompok Tani Mekar Jaya dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 6 orang jumlah lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
10. Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orang petani, 60 ha Rp. 787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 20 orang jumlah dana Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
11. Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah lahan.....



23

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta

enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

12. Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 43 jumlah dana Rp.160.485.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;

Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;

Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Pangalengan yaitu Terdakwa Iwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkan Rp. 1.745.577.500,- dana yang tidak disalurkan Rp.5.088.622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan sebesar Rp.5.088.622.500,- diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep Riswandi menerima Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp.100.000.000,-
2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp. 5.000.000,-
3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar..... Rp. 10.000.000,-
4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar..... Rp. 45.000.000,-
5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sebesar Rp.20.000.000,-
6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebesar Rp.10.000.000,-
7. Uang bengkel ke Jakarta..... Rp.200.000.000,-

Saksi.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24

putusan Mahkamah Agung RI Ketua KSU Bina Mandiri sebesar Rp.256.681.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Tanggal 30-07-1999.....                       | Rp. 35.000.000,-   |
| 2. Tanggal 17-08-1999.....                       | Rp. 41.681.000,-   |
| 3. Tanggal 20-08-1999.....                       | Rp. 180.000.000,-  |
| Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima... | Rp.373.150.000,- : |
| 1. Tanggal 05-08-1999.....                       | Rp. 20.000.000,-   |
| 2. Tanggal 06-08-1999.....                       | Rp. 5.000.000,-    |
| 3. Tanggal 08-08-1999.....                       | Rp. 50.000.000,-   |
| 4. Tanggal 10-08-1999.....                       | Rp. 65.000.000,-   |
| 5. Tanggal 11-08-1999.....                       | Rp. 28.540.000,-   |
| 6. Tanggal 14-08-1999.....                       | Rp. 187.610.000,-  |
| 7. Tanggal 15-08-1999.....                       | Rp. 17.000.000,-   |

Sedangkan sisanya oleh Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara KSU Bina Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah diserahkan kepada :

- |                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Saksi Nandang Rihimat sebesar..... | Rp. 74.690.000,-   |
| 2. Saksi Eep Sujana sebesar.....      | Rp. 123.450.000,-  |
| 3. Saksi H.Ayi Sugianto .....         | Rp. 58.000.000,-   |
| 4. Saksi Asep Darmawan .....          | Rp. 61.000.000,-   |
| 5. Saksi Drs.Mulyana Adji .....       | Rp. 390.000.000,-  |
| 6. Saksi Ir.Kurnianto.....            | Rp.1.500.000.000,- |
| 7. Saksi Ejen Januar.....             | Rp. 500.000.000,-  |
| Jumlah seluruhnya sebesar.....        | Rp.3.712.709.800,- |

Sedangkan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>26</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.36.900.000,- dari saksi Dadang Setia Arisandi

sebesar Rp.53.000.000,- ;

- Terdakwa Iwan Setiawan telah mengambil 14 paket untuk 14 orang petani yang telah menanda tangani surat pengakuan utang, jumlah seluruhnya Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah potongan-potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan maka Negara cq. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.b jo pasal 28 Undang-Undang No.3/1971 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

### **Lebih Subsidair :**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setiawan bin H. Oman selaku bendahara Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan yang diangkat berdasarkan kesepakatan Pengurus Unit Pengalengan dan disetujui oleh Ketua KSU Bina Mandiri saksi Asep Puryatna, baik bertindak untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan Aep Riswandi Sekretaris Koperasi Serba Usaha Bina Mandiri Unit Pengalengan (yang perkara diajukan secara terpisah), pada.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair diatas, secara berturut-turut sehingga dipandang suatu perbuatan yang diteruskan dengan sengaja menggelapkan uang yang diterima karena jabatannya atau berada dalam kekuasaannya, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada musim tanam 1999/2000 untuk meningkatkan produksi kentang Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Tani melalui Bank kepada Koperasi sebagai pelaksana, untuk maksud diatas Koperasi Bina Mandiri yang berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi Penguasaha Kecil dan Menengah RI No.33/Kep/KDK-01.21/1/VII/1998 tanggal 13 Agustus 1998 bertempat di Jl.H.Alpi Timur No.18/80 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Bandung Kulon Kodya Bandung yang melakukan kegiatan di Jl.Elang No.1 Bandung dengan ketuanya Asep Puryatna ditunjuk sebagai Koperasi Pelaksana penyalur dana KUT ;

Bahwa pada bulan Januari 1999 Asep Puryatna selaku Ketua Koperasi Bina Mandiri pergi ke Pangelangan untuk menghubungi Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi sebagai pengurus KSU Bina mandiri Unit Pangelangan berdasarkan kesepakatan bersama tanggal 27 Juli 1999 dalam penyaluran Kredit Usaha Tani (KUT) di Pangelangan dengan penyusunan sebagai berikut :

- Ketua..... Aan Kurniawan;
- Sekretaris..... Aep Riswandi ;
- Bendahara..... Iwan Setiawan ;
- Pengawasan..... Dadang Setia Arisandi ;

Untuk.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

membicarakan tentang penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani dan dalam pembicaraan tersebut mereka sepakat untuk bekerja sama dalam penyaluran KUT kepada para Kelompok Tani ;

Bahwa Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi kemudian menemui saksi Asep Puryatna (Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung) dalam pertemuan tersebut membicarakan mengenai pembuatan RDKK dan penyaluran KUT di Pangalengan ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Dadang Setia Arisandi pada bulan Januari 1999 membuat RDKK untuk KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Kodya Bandung sebanyak 13 Kelompok Tani dengan anggota sejumlah 305 petani dengan luas lahan 610 ha dengan perincian sebagai berikut :

1. Kelompok Tani Berdikari Ketua Enan Sukarna 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
2. Kelompok Tani Bina Warga Ketua H.Dadang.S 30 orang, 60 ha Rp.787.740.000,- ;
3. Kelompok Tani Bumi Makmur Ketua Aep Riswandi 30 orang, 60 ha Rp.787.740.000,- ;
4. Kelompok Tani Bumi Utama Ketua Asep Darmawan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
5. Kelompok Tani Harapan Ketua Yiyin Sutarman 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;
6. Kelompok Tani Hejo Lembok Ketua Dedi Rosadi 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- ;

7. Kelompok.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 29  
7. Kelompok Tani Makmur Abadi Ketua H.Ayi.S 25 orang, 50 ha

Rp.656.450.000,- ;

8. Kelompok Tani Mekar Jaya Ketua Yun Waras 20 orang, 40 ha

Rp.525.160.000,- ;

9. Kelompok Tani Sugih Ketua E.Susanto 30 orang, 60 ha Rp. 787.740.000,- ;

10. Kelompok Tani Panca Jaya Ketua Ayi Dudung 20 orang, 40 ha

Rp.787.740.000,- ;

11. Kelompok Tani Para Tani Ketua Undang A.Suwito Hadi 20 orang, 60 ha

Rp.787.740.000,- ;

12. Kelompok Tani Sarana Tani Ketua Undang Is. 30 orang, 60 ha

Rp.787.740.000,- ;

13. Kelompok Tani Sejahtera Ketua Eep Sujana 20 orang, 40 ha

Rp.525.160.000,- ;

Jumlah 305 orang 610 Rp.8.595.160.000,- ;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan (Aep Riswandi, Dadang Setia Arisandi, Aan Kurniawan) membuat RDKK (Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok) yang tidak dibuat dengan sebenarnya, dimana dalam RDKK ke- 13 Kelompok Tani tersebut diatas adalah terdiri dari penduduk Desa Pangalengan, Marga Mukti Sukamah dan Marga Mekar, namun dalam kenyataannya dari 13 Kelompok Tani tersebut dibuat surat pernyataan dari Kepala Desa Pangalengan seolah-olah di 13 kelompok tersebut penduduk Desa Pangalengan ;

Terdakwa Iwan Setiawan besama-sama dengan saksi Aep Riswandi memalsukan tanda tangan para anggota Kelompok Tani Bumi Makmur, Hejo Lembok, Bina Marga, memalsukan pula tanda tangan Ketua Kelompok.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>30</sup>

putusan Mahkamah Agung RI Makmur, Hejo Lembok, makmur Abadi dan Tani

Sugih dan Terdakwa Iwan Setiawan memalsukan data surat keterangan lahan garapan dari Perum Perhutani (berupa) ;

Saksi Aep Riswandi membuat surat pernyataan PPL palsu, petugas PPI dan kepala Desa hanya menanda tangani saja, tidak melakukan pengecekan kebenarannya dan juga membuat daftar hadir rapat anggota Kelompok Tani yang tidak benar, dimana Kelompok Tani tidak pernah dibentuk dan berkumpul;

Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi setelah membuat Rencana Devinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah direkayasa tersebut diserahkan kepada Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung, selanjutnya Ketua KSU Bina Mandiri Asep Puryatna dengan surat tanggal 27 April 1999 No.034/KSU-BM/IV/1999 menyampaikan permohonan kredit modal kerja KUT musim tanam 1999/2000 sebesar Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ke Bank Danamon melalui Kepala Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kodya Bandung membuat rekomendasi kepada Bank Danamon dengan surat No.129-KDK/10-21/3/V/1999 tanggal 3 Mei 1999, agar diberikan dana Kredit Usaha Tani (KUT) terhadap 305 orang/petani luas lahan 610 ha nilai kredit Rp.8.595.510.000,- (delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian tanggal 21 Juli 1999 Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri menerima Kredit dari Bank Danamon dengan Aksep surat sanggup Nomor 67816 sebesar

Rp.8.595.510.000,-.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 2015 No. 1000/PUU-2015

ratus sepuluh ribu rupiah) dipotong dengan :

1. Fee Bank sebesar ..... = 2% setahun ;
2. Fee PPL sebesar..... = 1% setahun ;
3. Fee Koperasi sebesar ..... = 5% setahun ;
4. Perum PKK sebesar..... = 1,5% setahun ;
5. Pemerintah sebesar ..... = 1% setahun ;

Potongan-potongan diatas sesuai dengan Surat Edaran BI No.31/17/UK tanggal 15 Januari 1999 diterima secara riil Rp.7.778.742.081,- (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah) ;

Bahwa saksi Asep Puryatna menyerahkan dana KUT yang diterima kepada Pengurus Unit Pangalengan bertahap yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi tanggal 26 Juli 1999 menerima uang KUT (Kredit Usaha Tani) dari Ketua KSU Bina Mandiri (Asep Puryatna) sebesar Rp.740.700.000,- (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) di Pangalengan untuk 60 orang dengan luas 60 ha kemudian uang tersebut disimpan oleh Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara Unit Pangalengan ;
- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 27 Juli 1999 bersama-sama dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jalan Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;
- Terdakwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>32</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Iwan Setiawan pada tanggal 4 Agustus 1999 dengan

saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;

- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 11 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.1.254.500.000,- untuk 100 orang/anggota, 100 ha ;

- Terdakwa Iwan Setiawan pada tanggal 18 Agustus 1999 bersama-sama dengan saksi Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi pergi ke Asep Puryatna di Jl. Elang No.1 Bandung memperoleh uang Rp.2.390.000.000,-;

Jumlah seluruhnya yang diterima Pengurus KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan Terdakwa Iwan Setiawan, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan atus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Sedangkan dana yang diterima oleh saksi Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri dari Bank Danamon sebesar Rp.7.778.742.081,- diserahkan/dialurkan kepada Pengurus Unit Pangalengan sebesar Rp.6.834.200.000,- adapun sisanya sebesar Rp.944.542.081 disalurkan kepada Kelompok Tani oleh Asep Puryatna selaku Ketua KSU Bina Mandiri ;

Bahwa.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

ususnya dana KUT yang disalurkan pada para Petani melalui Ketua Kelompok Tani adalah sesuai dengan RDKK atau yang menerima dari Bank sesuai dengan pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No.961.Kpts/BM.530/12/1998 ;

Nomor 21/SKB/M/XII/1999 tanggal 9 Desember 1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usah Tani (KUT) untuk intensifikasi pada palawija dan hortikultura yang menyebutkan ;

Koperasi atau LSM bertanggung jawab dalam pencairan Kredit Usaha Tani (KUT) kepada Kelompok Tani/Petani sesuai Rekapitulasi Devinitif Kebutuhan Kelompok dalam waktu yang tepat dan jumlah dana yang utuh, namun kenyataannya Terdakwa Iwan Setiawan bersama dengan Aep Riswandi, Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi menyalurkan uang yang diterimanya dari Asep Puryatna sebesar Rp.6.834.200.000,- (enam milyar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) menyalurkan ke Kelompok Tani :

1. Kelompok Tani Bina Warga dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha dengan jumlah biaya Rp.787.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh empat puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 13,5 ha jumlah dana Rp.166.657.500,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
2. Kelompok Tani Berdikari dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, jumlah lahan 40 ha dengan jumlah biaya Rp. 525.160.000,- (lima ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah) realisasi petani yang mendapat bantuan 14 orang jumlah lahan 10 ha jumlah dana Rp.172.830.000,-.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

tujuh ribu rupiah) ;

3. Kelompok Tani Harapan dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 20 ha dengan 20 orang, 40 ha Rp.525.160.000,- (realisasinya petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 9 ha jumlah dana Rp.111.105.000,- (seratus sebelah juta seratus lima ribu rupiah) ;
4. Kelompok Tani Sarana Tani dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 29 orang jumlah lahan 26 ha jumlah dana Rp.320.970.000,- (tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
5. Kelompok Tani Panca Jaya dalam RDKK diusulkan untuk 20 orang petani, 40 ha Rp. 525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah lahan 10,5 ha jumlah dana Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
6. Kelompok Tani Bumi Makmur dalam RDKK diusulkan untuk 30 orang petani, 60 ha Rp.787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 9 orang jumlah lahan 8 ha jumlah dana Rp. 98.760.500,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ;
7. Kelompok Tani Makmur Abadi dalam RDKK diusulkan untuk 25 orang petani, 50 ha Rp.656.450.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang jumlah lahan 9,5 ha jumlah dana Rp.117.277.500,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
8. Kelompok Tani Hejo Lembok dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 10 orang

jumlah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jumlah dana Rp.123.450.000,- (seratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

9. Kelompok Tani Mekar Jaya dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 6 orang jumlah lahan 5,5 ha jumlah dana Rp.67.897.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

10. Kelompok Tani Sugih dalam RDKK diusulkan 30 orang petani, 60 ha Rp. 787.740.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 20 orang jumlah dana Rp.246.900.000,- (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

11. Kelompok Tani Sejahtera dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 12 orang jumlah lahan 10,5 ha jumlah dana Rp.129.622.500,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

12. Kelompok Tani Bumi Utama dalam RDKK diusulkan 20 orang petani, 40 ha jumlah dana Rp.525.160.000,- realisasi petani yang mendapat bantuan 13 orang jumlah lahan 43 ha jumlah dana Rp.160.485.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Jumlah RDKK petani, 610 ha Rp. 8.595.510.000,- ;

Disalurkan 162 petani 14,5 ha Rp. 1.745.577.500,- ;

Dana yang diterima dari Asep Puryatna Ketua KSU Bina Mandiri Jl.Elang No.1 Bandung oleh unit Pengurus KSU Bina Mandiri-Pangalengan yaitu Terdakwa Iwan Setiawan dengan Aan Kurniawan, Dadang Setia Arisandi dan Aep Riswandi sebesar Rp.6.834.200.000,- disalurkan Rp. 1.745.577.500,- dana yang

tidak.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 36/2018/622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta

enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Sedangkan dana yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan Bendahara KSU Bina Mandiri Unit Pangalengan sebesar Rp.5.088.622.500,- diberikan ke pengurus lain tanpa hak yaitu Aep Riswandi menerima Rp.390.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Di Puncak bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp.100.000.000,-
  2. Di Gelora bulan Agustus 1999 sebesar ..... Rp. 5.000.000,-
  3. Di Jakarta pada bulan Agustus 1999 sebesar..... Rp. 10.000.000,-
  4. Di Bandung pada bulan September 1999 sebesar..... Rp. 45.000.000,-
  5. Di KSU Bina Mandiri pada bulan September 1999 sebesar Rp.20.000.000,-
  6. Di KSU Bina Mandiri pada bulan Nopember 1999 sebesar Rp.10.000.000,-
  7. Uang bengkel ke Jakarta..... Rp.200.000.000,-
- Saksi Aan Kurniawan Ketua KSU Bina Mandiri sebesar Rp.256.681.000,-

dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 30-07-1999..... Rp. 35.000.000,-
  2. Tanggal 17-08-1999..... Rp. 41.681.000,-
  3. Tanggal 20-08-1999..... Rp. 180.000.000,-
- Saksi Dadang Setia Arisandi Pengawas menerima... Rp.373.150.000,- :
1. Tanggal 05-08-1999..... Rp. 20.000.000,-
  2. Tanggal 06-08-1999..... Rp. 5.000.000,-
  3. Tanggal 08-08-1999..... Rp. 50.000.000,-
  4. Tanggal 10-08-1999..... Rp. 65.000.000,-
  5. Tanggal 11-08-1999..... Rp. 28.540.000,-
  6. Tanggal 14-08-1999..... Rp. 187.610.000,-
  7. Tanggal 15-08-1999.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....

Rp. 17.000.000,-

Sedangkan sisanya oleh Terdakwa Iwan Setiawan selaku Bendahara KSU Bina Mandiri sebesar Rp.4.068.791.500,- (empat milyar enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) telah diserahkan kepada :

- 1. Saksi Nandang Rihimat sebesar..... Rp. 74.690.000,-
  - 2. Saksi Eep Sujana sebesar..... Rp. 123.450.000,-
  - 3. Saksi H.Ayi Sugianto ..... Rp. 58.000.000,-
  - 4. Saksi Asep Darmawan ..... Rp. 61.000.000,-
  - 5. Saksi Drs.Mulyana Adji ..... Rp. 390.000.000,-
  - 6. Saksi Ir.Kurnianto..... Rp.1.500.000.000,-
  - 7. Saksi Ejen Januar..... Rp. 500.000.000,-
- Jumlah seluruhnya sebesar..... Rp.3.712.709.800,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp.374.081.700,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa selain itu Terdakwa Iwan Setiawan bersama Aep Riswandi pada saat membagikan KUT juga telah melakukan :

- Pemungutan untuk biaya administrasi sebesar 1% per paket/ha yaitu sebesar Rp.120.000,-/ha, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp.120.000,- x 14,5 ha = Rp.17.460.000,- ;
- Melakukan pemotongan sebesar Rp.350.000,- per paket /ha, jadi jumlah seluruhnya sebesar Rp. 350.000,- x 14,5 ha = Rp.50.925.000,- ;
- Terdakwa Iwan Setiawan juga telah mengambil keuntungan dari penjualan bibit kentang dimana harga umum Rp.6.000,-/kg, oleh Terdakwa telah dijual seharga Rp.9.000,-/kg sehingga terdapat selisih Rp.3.000,- sedangkan keperluan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>38</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id 200 kg sehingga keuntungan yang diterima oleh

Terdakwa Iwan Setiawan sebesar 200 kg x Rp.3.000,- x 14,5 ha =  
Rp.87.300.000,- ;

- Terdakwa Iwan Setiawan bersama-sama dengan Aep Riswandi juga telah melakukan pemotongan berupa :

- Simpanan Pokok ..... Rp. 10.000,-
  - Simpanan Wajib..... Rp. 24.000,-
  - Simpanan Berjangka..... Rp. 400.000,-
- Jumlah ..... Rp. 434.000,- x 14,5 ha =  
Rp.63.147.000,-

- Terdakwa Iwan Setiawan juga tidak menyeter hasil penagihan pembayaran dari anggota Kelompok Tani yang telah diterima dari Sdr.Engkos Koswara pegawai Terdakwa Rp.36.900.000,- dari saksi Dadang Setia Arisandi sebesar Rp.53.000.000,- ;

- Terdakwa Iwan Setiawan telah mengambil 14 paket untuk 14 orang petani yang telah menanda tangani surat pengakuan utang, jumlah seluruhnya Rp.172.830.000,- ;

Bahwa dari jumlah KUT yang tidak disalurkan oleh Terdakwa Iwan Setiawan sebesar Rp.5.088.622.500,- (lima milyar delapan puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah potongan-potongan sebesar Rp.381.652.000,- maka jumlah seluruhnya sebesar Rp.5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat juta lima ratus rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan maka Negara cq. Bank Indonesia dirugikan sebesar Rp. 5.470.184.500,- (lima milyar empat ratus.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>39</sup>

putusan mahkamahagung.go.id (delapan puluh empat juta lima ratus rupiah) atau

sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) sub.c jo pasal 28 Undang-Undang No.3/1971 jo pasal 415 jo pasal 64 ayat (1), pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Januari 2003 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pasal 1 ayat (1) sub.a jo pasal 28 UU No.3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara potong tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
  - Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh jut arupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
  - Menetapkan supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.647.893.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. a. 1 (satu) buku Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dari KSU Mandiri Bandung ;
  - b. Kwitansi-kwitansi :

1. Tanggal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Tanggal	Putusan	Nilai
	1. Tanggal 08 Juli 1999		Rp. 740.700.000,-
	2. Tanggal 27 Juli 1999		Rp. 1.234.500.000,-
	3. Tanggal 4 Agustus 1999		Rp. 1.234.500.000,-
	4. Tanggal 11 Agustus 1999		Rp. 1.234.500.000,-
	5. Tanggal 18 Agustus 1999		Rp. 2.000.000.000,-
	6. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 3.500.000,-
	7. Tanggal 14 April 1999 an.Dheny H		Rp. 1.500.000,-
	8. Tanggal 20 April 1999 an.Dheny H		Rp. 500.000,-
	9. Tanggal 24 April 1999 an.Dheny H		Rp. 1.000.000,-
	10. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 500.000,-
	11. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 50.000.000,-
	12. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 25.000.000,-
	13. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 25.000.000,-
	14. Tanggal 7 April 1999 an.Dheny H		Rp. 20.000.000,-
	15. Tanggal 3 Juli 1999 an.Eddylus		Rp. 30.000.000,-
	16. Tanggal 7 September 1999 an.Endang H		Rp. 15.000.000,-
	17. Tanggal 28 Mei 2000 an.E. Sudirman		Rp. 110.700.000,-
	18. Tanggal 2000 an.Iwanuddin		Rp. 7.832.000,-
	19. Tanggal 4 Oktober 2000 an.Aep Riswandi		Rp. 10.000.000,-
	20. Tanggal 2000 an.Aan Kurniawan		Rp. 27.000.000,-
	21. Tanggal 17 Nopember 1999 an.Aan Kurniawan		Rp. 2.000.000,-
	22. Tanggal 11 Juni 1999 an.Iwan Setiawan		Rp. 43.536.000,-
	23. Tanggal 13 Agustus 1999 an.Iwan Setiawan		Rp. 38.893.000,-
	24. Tanggal 18 Agustus 1999 an.Iwan Setiawan		Rp. 30.000.000,-
	c. 1. 1 (satu) buku.....		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>41</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Daftar yang menerima KUT (anggota Koperasi Bina

Mandiri 1 (satu) buku ;

2. 1 (satu) buku hijau pengembalian uang KUT ;
3. 1 (satu) buku kuning absen kelompok ;
4. 1 (satu) buku biru daftar kelompok ;

Disita dari saksi Asep Puryatna pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2000 ;

5. 1 (satu) lembar surat garapan tretanggal 12 April 1959, disita dari saksi H.Surjaman pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2000 ;
6. Surat Keterangan penggarapan tanah Perhutani tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;
7. Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harum Mekar tanggal 12 Maret 1999, 1 (satu) lembar disita dari Taryo bin Adi Sutanto pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2000 ;
  - Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harum Mekar tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;
  - Surat Keterangan penggarapan tanah Perhutani tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar, Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harum Tani tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;
  - Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harum Sugih tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;
  - Surat susunan pengurus Kel.Tani Hutan (KTH) Harum Jaya tanggal 12 Maret 1999 1 (satu) lembar ;
  - Kertas kosong dari Koperasi Bina Mandiri 1 (satu) lembar ;
  - Kertas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kop (foto kopi) susunan pengurus Kel.Tani Hutan

(KTH) tertanda Daud, S.Ag, dan Taryo 1 (satu) lembar ;

- Tugas dan kewajiban pengurus dan anggota dalam pengembangan Kel.Tani Hutan (KTH) tanggl .... tahun 1992 2 (dua) lembar ;
- Perjanjian kerjasama kemitraan pembuatan tanaman antara Perum Perhutani dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) tanggal 28 Oktober 1999 5 (lima) lembar ;
- Kwitansi pembayaran :

1. Kel Tani Berdikari 1 (satu) lembar ;
2. Kel Tani Bina Warga 1 (satu) lembar ;
3. Kel Tani Bumi Makmur 1 (satu) lembar ;
4. Kel Tani Bumi Utama 1 (satu) lembar ;
5. Kel Tani Harapan 1 (satu) lembar ;
6. Kel Tani Hejo Lembok 1 (satu) lembar ;
7. Kel Tani Makmur Abadi 1 (satu) lembar ;
8. Kel Tani Panca Jaya 1 (satu) lembar ;
9. Kel Tani Sarana Tani 1 (satu) lembar ;
10. Kel Tani Panca Jaya 1 (satu) lembar ;
11. Kel Tani Sarana Tani 1 (satu) lembar ;
12. Kel Tani Sejahtera 1 (satu) lembar ;
13. Kel Tani diluar RDKK 1 (satu) lembar ;

- Pengambailan Bendahara ;

- Kwitansi :

Aan Kurniawan sebagai Ketua :

1. tanggal 30 Juli 1999 Rp. 35.000.000,-
2. tanggal .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 10 Agustus 1999

Rp. 180.000.000,-

## Dadang Setia Arisandi :

1. tanggal 5 Agustus 1999 Rp. 20.000.000,-
2. tanggal 6 Agustus 1999 Rp. 5.000.000,-
3. tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 50.000.000,-
4. tanggal 10 Agustus 1999 Rp. 65.000.000,-
5. tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 28.000.000,-
6. tanggal 14 Agustus 1999 Rp. 187.000.000,-
7. tanggal 15 Agustus 1999 Rp. 17.000.000,-

## Nandang Ruhimat :

1. tanggal 27 Juli 1999 Rp. 10.000.000,-
2. tanggal 31 Juli 1999 Rp. 25.000.000,-
3. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 24.690.000,-
4. tanggal 14 September 1999 Rp. 5.000.000,-
5. tanggal 2 Oktober 1999 Rp. 5.000.000,-
6. tanggal 15 Oktober 1999 Rp. 3.000.000,-
7. tanggal 10 Oktober 1999 Rp. 2.000.000,-

## Iwan setiawan :

1. tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 37.035.000,-
2. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 34.379.500,-
3. tanggal 12 Agustus 1999 Rp. 143.431.000,-

## E. Suherman :

tanggal 27 Juli 1999 Rp. 123.450.000,-

## Eep Sujana :

tanggal 28 Juli 1999 Rp. 104.210.000,-

Totong : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 1999 Rp. 50.000.000,-

Iyus Hadiman :

tanggal 28 Juli 1999 Rp. 125.052.000,-

Ayi.S :

tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 62.526.000,-

Iri Sopari :

tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 114.630.000,-

Usep Juju W. :

tanggal 5 Agustus 1999 Rp. 50.000.000,-

H. Enjang :

tanggal 1 Agustus 1999 Rp. 11.107.750,-

Dadang Sujana :

tanggal 2 Agustus 1999 Rp. 24.072.000,-

H.Wiesman :

tanggal 8 Agustus 1999 Rp. 6.500.000,-

Dede. S :

tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 6.300.000,-

M.Hj. Ai Sadiyah :

tanggal 11 Agustus 1999 Rp. 10.421.000,-

Desti Sapari :

tanggal 19 Agustus 1999 Rp. 25.000.000,-

### 3. Buku Merah Koperasi Serba Usaha Mandiri ;

Surat-Surat :

1. Kel Tani Berdikari MT 1999/2001 ;

2. Kel Tani .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kel Tani Bina Warga MT 1999/2001;

3. Kel. Tani Bumi Makmur MT 1999/2001;
4. Kel. Tani Bumi Utama MT 1999/2001;
5. Kel. Tani Harapan MT 1999/2001;
6. Kel. Tani Hejo Lembok MT 1999/2001;
7. Kel. Tani Makmur Abadi MT 1999/2001;
8. Kel. Tani Mekar Jaya MT 1999/2001;
9. Kel. Tani Sugih MT 1999/2001;
10. Kel. Tani Panca Jaya MT 1999/2001;
11. Kel. Tani Sarana Tani MT 1999/2001;
12. Kel. Tani Sejahtera MT 1999/2001;
13. Kel. Tani Peretang MT 1999/2001;

2. 1. Faktur tanggal 2 Oktober 1999 an.Eems. Rp.108.000.000,-
2. Faktur tanggal 8 Oktober 1999 an.Eems. Rp.216.000.000,-
3. Faktur tanggal 10 Oktober 1999 an.Eems. Rp.207.000.000,-
4. Faktur tanggal 22 Oktober 1999 an.Eems. Rp. 37.000.000,-
5. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.000.000,-
6. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 2.000.000,-
7. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 600.000,-
8. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 10.000.000,-
9. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.000.000,-
10. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 17.000.000,-
11. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.000.000,-
12. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.000.000,-
13. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.400.000,-
14. Kwitansi tanggal.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.500.000,-

- 15. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 400.000,-
- 16. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 500.000,-
- 17. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 500.000,-
- 18. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.100.000,-
- 19. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 119.700,-
- 20. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 5.000.000,-
- 21. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 3.000.000,-
- 22. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 2.000.000,-
- 23. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 3.000.000,-
- 24. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 10.000.000,-
- 25. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 5.000.000,-
- 26. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 10.000.000,-
- 27. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 2.000.000,-
- 28. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp.100.000.000,-
- 29. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 2.000.000,-
- 30. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 5.000.000,-
- 31. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 5.000.000,-
- 32. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 1.000.000,-
- 33. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 4.000.000,-
- 34. Kwitansi tanggal 30 September 1999 an.Eems. Rp. 43.500.000,-

11. Surat perhitungan kerjasama proyek PT.Pending Melati dengan SPK Nomor : 185/SPK/INT/VIII/1999 posisi/20 Agustus 1999 ;

12. Surat perhitungan kerjasama proyek PT.Pending Melati dengan SPK Nomor : 189/SPK/INT/VIII/1999 posisi/1 September 1999 ;

**masing-.....**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

3. 1 (satu) buah Akta jual beli Nomor 449/JB/1989 atas nama pihak pertama Ny.Tirah sebagai penjual dan pihak kedua Aming sebagai pembeli;

dikembalikan kepada H. Aming ;

4. 2 (dua) buah sertifikat rumah masing-masing Nomor SHM 2065 terletak di Kelurahan Cigerlereng Kodya Bandung atas nama Bambang Harjito dan Nomor SHM dan 1301 Kelurahan Antapani atas nama Ny.Geni Radiasi Moerwani ;

dikembalikan kepada saksi Bambang Harjito dan Ny.Geni Radiasi Moerwani ;

1. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pik Up No.Pol.D- AA, Nomor Rangka L 3000-028420, Nomor Mesin 4G33054395

1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King tahun 1997 Nomor Pol.B-3077-JK, Nomor Mesin 3K-32-455 Nomor Sasis MH3-3K KA-006-VIKA-34-7492 dan satu buah kunci kontak ;

**dirampas untuk Negara Cq. Bank Indonesia ;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa Iwan Setiawan bin H.Oman membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

dengan memperhatikan pasal1 ayat (1) sub.a jo pasal 28 Undang-Undang No.3 tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

48

putusan.mahkamahagung.go.id Iwan Setiawan bin H.Oman secara sah dan

meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana : “Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut”;

2. Menghukum ia Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara ;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.4.655.122.500,- (empat milyar enam ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel berisi 21 lembar kwitansi Kelompok Tani Berdikari nilai nominal Rp.197.350.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  2. 1 (satu) bendel berisi 17 lembar kwitansi Kelompok Tani Bina Warga nilai nominal Rp.209.831.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
  3. 1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelompok Tani Bumi Makmur nilai nominal Rp.148.027.000,- (seratus empat puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu rupiah);
  4. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi 13 lembar kwitansi Kelompok Tani Bumi Utama

nilai nominal Rp.160.485.000,- (seratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

5. 1 (satu) bendel berisi 20 lembar kwitansi Kelompok Tani Harapan nilai nominal Rp.191.194.500,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

6. 1 (satu) bendel berisi 15 lembar kwitansi Kelompok Tani Hejip Lembok nilai nominal Rp.178.985.000,- (seratus tujuh puluh tujuh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

7. 1 (satu) bendel berisi 15 lembar kwitansi Kelompok Tani Makmur Abadi nilai nominal Rp. 178.985.000,- (seratus tujuh puluh tujuh delapan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

8. 1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelompok Tani Mekar Jaya nilai nominal Rp.166.572.000,- (seratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

9. 1 (satu) bendel berisi 21 lembar kwitansi Kelompok Tani Sugih nilai nominal Rp.253.055.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta lima puluh lima ribu rupiah);

10. 1 (satu) bendel berisi 14 lembar kwitansi Kelompok Tani Panca Jaya nilai nominal Rp.154.261.500,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

11. 1 (satu) bendel berisi 29 lembar kwitansi Kelompok Tani Sarana Tani nilai nominal Rp.333.247.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

12. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berisi 17 lembar kwitansi Kelompok Tani Sejahtera

nilai nominal Rp.160.349.000,- (seratus enam puluh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

13. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama Bendahara dan Sekretaris nilai nominal Rp.172.830.000,- (seratus tujuh puluh dua puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

14. 1 (satu) bendel diluar RDKK berisi 14 lembar kwitansi nilai nominal Rp.216.020.000,- (dua ratus enam belas juta dua puluh ribu rupiah);

15. 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan garapan atas nama Adar dan Ma'mun masing-masing tertanggal 12 April 1999 ;

16. 1 (satu) lembar kesepakatan kerja tertanggal 27 Juli 1999 atas nama Dadang Seetia Arisandi, Aan Kurniawan, Iwan Setiawan dan Aep Riswandi ;

17. 2 (dua) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama masing-masing Nomor : 185/Pm.Int/SPK/VIII/99 tanggal 22 Agustus 1999 dan Nomor : 189/Pm.Int/SPK/VIII/99 tanggal 1 September 1999 atas nama Ir.Dwi Kurniato sebagai pihak pertama dan Ny.Neneng Susilawati sebagai pihak kedua serta 1 (satu) lembar foto copy surat tanda terima pembayaran utang senilai Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Juli 1999 ;

18. 1 (satu) bendel berisi :

a. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSU Bina Mandiri sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Dadang Setia Arisandi, Aep Riswandi dan Aan Kurniawan tertanggal 26 Juli 1999 ;

b. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51

putusan.mahkamahagung.go.id kwitansi penerimaan uang dari KSU Bina Mandiri

sebesar Rp.1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) ditanda tangani oleh Dadang Setia Arisandi, Aep Riswandi dan Aan Kurniawan tertanggal 27 Juli 1999 ;

c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSU Bina Mandiri sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) ditanda tangani oleh Aan Kurniawan tertanggal 4 Agustus 1999 ;

d. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari KSU Bina Mandiri sebesar Rp. 1.234.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 11 Agustus 1999 ;

e. – Daftar anggota kelompok tani Bina Waraga, Berdikari, Harapan, Sarana Tani, Panca Jaya, Bumi Makmur, Makmur abadi, Hejo Lembok, Mekar Jaya, Sugih, Sejahtera dan Bumi Utama ;

– 1 (satu) lembar daftar kelompok yang menerima kredit, 1 (satu) lembar realisasi pencairan, 4 (empat) lembar pertanggung jawaban SPH tertanggal 20 September 1999, Daftar nama anggota baru, penghasilan unit/koordinator, 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan fee dari KSU Bina Mandiri yang ditanda tangani Iwan Setiawan ;

19. 1 (satu) bendel berisi daftar anggota yang menerima KUT Bina Mandiri untuk 13 kelompok ;

20. 1 (satu) bendel foto copy daftar nama anggota 13 anggota kelompok tani KSU Bina Mandiri;

21. 3 (tiga).....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>52</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id penerimaan uang dari KSU Bina Mandiri sejumlah

Rp.59.690.000,- (lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

22. 1 (satu) bendel berisi :

1. 1 (satu) lembar rekapitulasi tagihan di Majalengka ;
2. 1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa 12 ton kentang seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) tertanggal 2 Oktober 1999;
3. 1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa 24 ton kentang seharga Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) tertanggal 8 Oktober 1999;
4. 1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa 23 ton kentang seharga Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 1999;
5. 1 (satu) lembar faktur KSU Mitra Usaha Perkasa pembelian obat seharga Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) tertanggal 22 Nopember 1999;
6. 1 (satu) lembar faktur kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 30 Nopember 1999 ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 4 Desember 1999 ;

8. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53

putusan.mahkamahagung.go.id lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan

sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 10 Desember 1999 ;

9. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 17 Desember 1999 ;

10. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 19 Desember 1999 ;

11. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 22 Desember 1999 ;

12. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 25 Desember 1999 ;

13. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 7 Januari 2000 ;

14. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 11 Januari 2000 ;

15. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 4 Februari 2000 ;

16. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

54

putusan.mahkamahagung.go.id lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan

sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 4 Februari 2000 ;

17. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 5 Februari 2000 ;

18. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 8 Februari 2000 ;

19. 1 (satu) lembar kwitansi terima uang dari Iwan Setiawan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Eem S. tertanggal 21 Februari 2000 ;

20. 1 (satu) lembar surat pesanan Koperasi Mitra Usaha Perkasa Jl. Waas No.6 Bandung berupa pupuk SP-28 dan Zeolite seharga Rp.119.700.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 22 Nopember 1999 ;

21. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh Nandang Rohmat tertanggal 14 September 1999 ;

22. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tangani oleh Nandang Rohmat tertanggal 2 Oktober 1999 ;

23. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tangani oleh Nandang Rohmat tertanggal 5 Oktober 1999 ;

24. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 55  
24. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditanda tangani oleh Nandang Rohmat tertanggal 10 Nopember 1999 ;

25. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditanda tangani oleh A.Kurnia tertanggal 5 Agustus 1999 ;

26. 1 (satu) lembar kwitansi dari KSU Bina Mandiri uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Asep Kurnia tertanggal 20 Agustus 1999 ;

27. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh A.Kurnia tertanggal 25 Agustus 1999 ;

28. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangani oleh A.Kurnia tertanggal 26 Agustus 1999 ;

29. 1 (satu) lembar kwitansi dari KSU Bina Mandiri uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ditanda tangani oleh Asep Kurnia tertanggal 10 September 1999 ;

30. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditanda tangani oleh Aming tertanggal 24 September 1999 ;

31. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Aming tertanggal 24 September 1999 ;

32. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56

1 lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh Dana tertanggal 25 Agustus 1999;

33. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditanda tangani oleh Samsu tertanggal 14 September 1999 ;

34. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ditanda tangani oleh H.Amirudin tertanggal 20September 1999 ;

35. 1 (satu) lembar kwitansi uang dari Enang Tarman sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanda tangani oleh Asep Daryatno tertanggal 28 Agustus 1999 ;

36. 1 (satu) lembar kwitansi dari Iwan Setiawan uang sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditanda tangani oleh Asep Puryatna tertanggal 22 Agustus 1999 ;

23. 1 (satu) bendel berisi :

1. RDKK, permohonan KUT, surat kuasa, daftar anggota kelompok, surat pernyataan PPL, surat kuasa kelompok tani kepada Pengurus Koperasi Bina Mandiri Pusat, daftar hadir taat anggota, surat keterangan kepala desa, surat kuasa pengajuan/pencairan KUT musim tanam 1999-2000 dan foto copy anggota kelompok tani Makmur Abadi, Mekar Jaya, Tani Sugih, panca Jaya, Para Tani, Sarana Tani dan Sejahtera;

2. 1 (satu).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto copy kwitansi dari ..... uang sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Aja tertanggal 19 Juni 1999 ;

3. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Dede Rosita uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditanda tangani oleh ..... tertanggal 19 Juni 1999 ;

4. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ny.Hj.Enok uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ditanda tangani oleh Enjah tertanggal 19 Juni 1999 ;

5. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Carlina uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditanda tangani oleh Iis Dania tertanggal 19 Juni 1999 ;

6. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Abas Suherman uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ditanda tangani oleh ..... tertanggal 19 Juni 1999 ;

7. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ai Halimah uang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ditanda tangani oleh Haris tertanggal 19 Juni 1999 ;

8. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari Ny.Aan Yuhenh uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ditanda tangani oleh Abey tertanggal 19 Juni 1999 ;

9. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi dari ..... uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ditanda tangani oleh Suhendri tertanggal 19 Juni 1999 ;

10. 2 (dua).....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 58  
exemplar foto copy perjanjian kerjasama dengan kop surat Wahana Tani Mukti, agrobisnis, peternakan, perikanan, perdagangan umum tanggal 20 April 1999 ditanda tangani oleh Aan Kurniawan, sebagai pihak pertama dan Asep Puryatna sebagai pihak kedua dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung untuk dijadikan bukti dalam perkara lain;

\* 1 (satu) bendel berisi :

- a. 2 (dua) buah sertifikat asli dan foto copy masing-masing No.SHM 2065 terletak di Kelurahan Cigereleng Kodya Bandung dan SHM 1301 terletak di Kelurahan Antapani Kodya Bandung ats nama Bambang Harjito dan Ny.Geni Radiasi Murwani ;
- b. 1 (satu) lembar surat ijin mendirikan bangunan atas nama pemohon Ny.Euis Supiati Anwar ;
- c. 2 (dua) lembar gambar denah bangunan ;
- d. 1 (satu) lembar surat dinas pengawasan pembangunan tertanggal 28 Januari 1986 ;
- e. Masing-masing 1 (satu) lembar foto copy KTP, rekening PAM, rekening listrik, tanda bukti pembayaran layanan kebersihan, SPPT tahun 1999/2000 atas nama Bambang Harjito dan Endang Anwar kembalikan kepada Bambang Harjito ;
- 1 (satu) buah akta jual beli No.449/JB/89 atas nama pihak pertama Ny.Tirah sebagai penjual dan pihak kedua Aming sebagai pembeli ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300 Pik Up warna hijau muda metalik lengkap dengan ban serep No.Polisi.D-....-AA, Nomor Rangka.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 28420, Nomor Mesin 4G33054395 dan 1 (satu) unit

Sepeda Motor Yamaha RX King tahun 1997 Nomor Polisi.B-3077-  
JK, Nomor Mesin 3-K.32-455 Nomor casis MH.3-3K KA-006-  
VIKA-34-7492 berikut kunci kontaknya dirampas untuk negara ;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh  
Pengadilan Tinggi Jawa barat di Bandung dengan putusannya tanggal 9  
September 2003 No.85/Pid.B/2003/PT.BDG yang amar lengkapnya berbunyi  
sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung,  
tanggal 27 Peberuari 2003 Nomor : 704/Pid.B/2001/PN.BB.,  
yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat  
banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/  
Akta Pid/2004/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di  
Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Januari 2004 Jaksa  
pada Kejaksaan Negeri di Bale Bandung telah mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor :  
01/Akta Pid/2004/PN.BB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di  
Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Januari 2004

Pemohon.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>60</sup>

putusan Mahkamah Agung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Februari 2004 dari Jaksa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bale Bandung pada tanggal 9 Februari 2004;

Memperhatikan pula risalah kasasi bertanggal 16 Januari 2004 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Januari 2004 risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Bale Bandung pada tanggal 16 Januari 2004;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi masing-masing pada tanggal 30 Desember 2003 dan pada tanggal 21 Januari 2004 dan para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 5 Januari 2004 dan pada tanggal 30 Januari 2004 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bale Bandung masing-masing pada tanggal 16 Januari 2004 dan pada tanggal 9 Februari 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi telah kurang cukup dalam

mempertimbangkan berat ringanya pidana yang dijatuhkan yakni dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan penyimpangan dalam penyaluran dana KUT pada KUD Bina Mandiri unit Pangalengan Kab.Bandung periode tahun 1999/2000 yang menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp.5.470.184.500,- maka seharusnya Majelis mempertimbangkan kerugian Negara sebesar Rp.5.470.184.500,- tersebut adalah jumlah yang cukup besar untuk ukuran daerah Kab.Bandung, sehingga hal tersebut akan menjadi hambatan bagi pembangunan ekonomi rakyat khususnya para petani yang hidup di pedesaan, serta putusan tersebut tidak membuat jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 56 yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Bale Bandung menjadi pertimbangannya sendiri sebagaimana yang tertuang pada alinea ke-2 dan alenia ke-4 ; Demikian juga sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung pada halaman 80 alinea ke-2, oleh karena telah ternyata pertimbangan hukum yang demikian telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999 yakni pasal 44 Bab VIII yang secara tegas menyatakan : “Pada saat mulai berlakunya undang-undang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>62</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id Undang ini, maka Undang-Undang No.31 tahun 1999

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara No.2958) dinyatakan tidak berlaku ; Dengan dasar fakta yuridis yang dimaksud, maka secara jelas dan tegas Terdakwa tidak dapat dituntut dan diadili dengan Undang-Undang No.3 tahun 1971 yang telah secara tegas dinyatakan sudah tidak berlaku, sedangkan dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP, jelas tidak dapat diterapkan dalam perkara Terdakwa dan hal ini bukan menguntungkan Terdakwa dan akan tetapi justru sangat merugikan, oleh karena maksud dari ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP adalah, apabila suatu perkara sedang berjalan dalam proses Pengadilan, apakah dalam tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi yang kemudian terjadi perubahan perundang-undangan. Maka barulah digunakan ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP dimaksud, yang ancaman hukumannya yang menguntungkan Terdakwa ;

Bahwa akan tetapi tidak demikian dengan perkara Terdakwa, yang mana Terdakwa diajukan dihadapan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada bulan Nopember 2002, ini artinya yang harus dijadikan dasar dakwaan haruslah menggunakan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang nota bene telah berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999 dan oleh karenanya maka jelas Undang-Undang No.3 tahun 1971 tidak

dapat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dijadikan sebagai dasar dakwaan untuk mengadili

Terdakwa dalam perkara ini ;

Bahwa untuk konkritnya dapat dilihat putusan Mahkamah Agung-RI No.72 K/Kr/1970 tanggal 27 Mei 1972, karena dicabutnya UU No.12 tahun 1964 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1971, maka terhadap Terdakwa diperlakukan pasal 1 ayat (2) KUHP sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum” ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada halaman 80, alinea ke-3, oleh karena telah ternyata pertimbangan hukum yang demikian tidak berlandaskan pada ketentuan yuridis formal, dengan suatu realita yang mana Terdakwa dihadapkan dan didakwa dihadapan Pengadilan berdasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-03/CIMAHI/07/2001, tanggal 15 Nopember 2001 dan dibacakan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2001, yang dalam hal ini jelas fakta hukumnya baik dalam dakwaan Primair, Subsidair, Lebih Subsidair, Terdakwa didakwa melanggar Undang-Undang No.3 tahun 1971, padahal sebagaimana telah dikemukakan tersebut diatas sejak tanggal 16 Agustus 1999, telah berlaku Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang No.3 tahun 1971. Dengan demikian maka jelas pertimbangan Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dikuatkan oleh Pengadilan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

64  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini, maka oleh karenanya dakwaan dan atau putusan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Bahwa, memang telah merupakan suatu kenyataan yang mana perbuatan pidana dilakukan Terdakwa pada saat masih berlakunya Undang-Undang No.3 tahun 1971, akan tetapi proses penyidikan baru mulai dilakukan pada bulan tahun 2000, dan khususnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan pada tanggal 15 Nopember 2001, atas dasar fakta yang demikian ini seharusnya yangdigunakan sebagai dasar penuntutan adalah ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999, dengan demikian maka jelas ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP dalam perkara ini telah ternyata tidak terpenuhi, oleh karena Undang-Undang No.3 tahun 1971 telah dinyatakan dicabut, maka dengan demikian telah diadili atas dasar ketentuan Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum pula Terdakwa haruslah dinyatakan bebas dan atau lepas dari tuntutan hukum ;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung pada halaman 80, alinea ke-3, pertimbangan hukum Judex facti yang demikian jelas merupakan pertimbangan yang telah bertentangan dan tidak.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65  
berdasarkan ketentuan hukum, oleh karena seperti telah dikemukakan tersebut diatas, bahwasanya Terdakwa dihadapkan dihadapan persidangan untuk diadili telah jauh melampaui waktu masa berlakunya Undang-Undang No.31 tahun 1999, yakni pada tanggal 15 Nopember 2001, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999, pasal 44 Bab VII dalam Bab ketentuan Penutup yakni, yang secara tegas menyatakan telah mencabut Undang-Undang No.3 tahun 1971, maka konsekwensi hukumnya bahwa Terdakwa haruslah dituntut dan atau diadili atas dugaan korupsi dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999 ;

Bahwa dalam kaitannya dengan hal ketentuan Undang-Undang No.31 tahun 1999 maka dapat dikemukakan sebagai dasar juridis formalnya putusan Mahkamah Agung atau Hoge Raad tanggal 16 Memi 1927, yang menyatakan “apabila peraturan lama sebelum Terdakwa disidangkan telah diganti dengan suatu peraturan baru yang tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Terdakwa tidak dapat dihukum ;

Dalam hal kaitannya dengan fakta tersebut maka jelas peraturan tindak pidana korupsi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.3 tahun 1971, pada saat Terdakwa dihadapkan pada persidangan telah dinyatakan tidak berlaku, maka adalah sangat naip apabila Terdakwa dipaksa harus diadili dengan dasar undang-undang yang sudah tidak mempunyai.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66

tidak mempunyai kekuatan hukum, terhadap hal yang demikian maka jelas putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Pengadilan Negeri Bale Bandung telah melanggar ketentuan hukum dan konsekwensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bebas dari tuntutan hukum dimaksud ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex facti putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada halaman 81 alinea ke-2 dan alenia ke-3 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, bahwa pertimbangan Judex facti tersebut jelas tidak berdasarkan hukum, yang menjadi alasan sangat mendasar dan merupakan unsur pokok persoalan yuridis atas pertimbangan Judex facti tersebut adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan Negara. Dalam hal ini sentral titik sorotan masalah adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah harus perbuatan yang melawan hukum dan artinya melawan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang No.3 tahun 1971, oleh karena titik perbuatan Terdakwa yang bersifat melawan hukum, adalah kami sependapat perbuatan Terdakwa pada saat berlakunya Undang-Undang No.3 tahun 1971 merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam realitanya undang-undang dimaksud telah dinyatakan tidak berlaku, maka jelas apabila Terdakwa dituntut dengan ketentuan Undang-Undang yang

sudah.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku, maka jelas perbuatan Terdakwa bukan lagi perbuatan pidana ;

Bahwa, mengenai adanya perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara dalam hal ini persoalan pembahasannya tidak dapat berdiri sendiri oleh karena harus berkaitan dengan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub.a dari Undang-Undang No.3 tahun 1971 dimaksud, dengan dicabutnya Undang-Undang ini maka perbuatan Terdakwa yang dituduh telah merugikan keuangan Negara tidak dapat diadili atas dasar ketentuan Undang-Undang ini ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan Judex facti Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam putusannya pada halaman 88, alenia ke-1 yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung, karena pertimbangan Judex facti tersebut telah keliru dan tidak berdasarkan hukum atas pertimbangan hukum yang demikian, oleh karena secara jelas telah terungkap fakta dihadapan persidangan yang mana Terdakwa bukan merupakan Bendahara KSU Bina Mandiri, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi Asep Puryatna yang nota bene selaku Ketua KSU Bina Mandiri, mengatakan secara tegas KSU Bina Mandiri tidak pernah membentuk koperasi Unit Pangalengan dan tidak pernah mengeluarkan SK Pengangkatan Dada Setia Arisandi, Aan Kurniawan, Aep Riswandi dan Terdakwa Iwan Setiawan menjadi pengurus KSU Bina Mandiri ;

Atas.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68

Anggapan fakta yang demikian maka jelas pertimbangan hukum yang demikian tidak didasarkan atas ketentuan hukum, maka selanjutnya bagaimana mungkin Terdakwa dapat dituduh telah melakukan korupsi padahal sarana atau kekuasaan untuk melakukan suatu korupsi haruslah adanya sarana kekuasaan dan atau penyalahgunaan jabatan, sedangkan Terdakwa sendiri sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua KSU Bina Mandiri telah secara jelas mengatakan Terdakwa bukan merupakan Bendahara dalam Koperasi dimaksud. Dengan demikian maka jelas tidaklah terpenuhi adanya unsur korupsi untuk memperkaya diri sendiri ;

Bahwa atas dasar tersebut jika memang telah terjadi adanya penggunaan uang oleh Terdakwa dari KSU Bina Mandiri maka tidaklah dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, mungkin lebih tepat dikategorikan perbuatan hukum perdata antara Terdakwa dengan KSU Bina Mandiri atas adanya penggunaan uang dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan-keberatan diatas :**

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, dan mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada kasasi,

kecuali.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>69</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id menetapkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan-keberatan ad.1,2,3,4 dan ad.5 :**

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti telah tepat dalam menerapkan hukum, dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang

bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BALE BANDUNG** tersebut ;

2. Terdakwa : **IWAN SETIAWAN bin H. OMAN** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi II/Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 28 Mei 2004** oleh German Hoediarto, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Soedarno, S.H, dan HM. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, TANGGAL 29 JUNI 2004** oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H.Soedarno, S.H, dan HM. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Agus Suwargi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./**H.Soedarno, S.H.**

K e t u a :  
ttd./

**H.German Hoediarto, S.H**

ttd./ **HM. Imron Anwari,SH.Sp.N.MH.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Agus Suwargi, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<sup>71</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal

Plt.Kepala Direktorat Pidana

**H. SUPARNO, S.H.**

**NIP. : 040009543**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)